

-

**KONSELING KELUARGA DALAM PEMBINAAN
KEHARMONISAN PERNIKAHAN DINI
(Studi Kasus di Kampung Mesjid Sungai Iyu)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

WAHYU SILVIA

NIM: 3022013037

JURUSAN BIMBINGAN KONSELING ISLAM



**FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2018 M / 1439 H**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut
Agama Islam Negeri Langsa Untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Ilmu Sosial (S.Sos) dalam Bimbingan
Konseling Islam**

Oleh:

**WAHYU SILVIA
NIM: 3022013037**

**PROGRAM STUDI
BIMBINGAN KONSELING ISLAM**

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



**Dr. H. Ramly M. Yusuf, MA
NIP. 19571010 198703 1 002**

Pembimbing II



**Yusmami, S.A, MA
NIP. 19730318 199905 1 001**

Telah dilihat Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Langsa dinyatakan Lulus dan diterima Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Bimbingan dan Konseling Islam

Pada hari/tanggal:

Selasa 30 Juli 2018 M
17 Dzulkaidah 1439 H

PANITIAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua

Dr. H. Ramly M. Yusuf, MA
NIP.19571010 198703 01 002

Sekretaris

YUSMAMI, S.A, MA
NIP. 19730318 199905 1 001

Penguji I

SYAFIEH, M.Fil. I
NIP.19740108 200901 1 004

Penguji II

SAIFUDDIN, S. Ag, MA
NIP.19751114 200901 1 003

Mengetahui

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah

Institut Agama Islam Negeri Langsa



Dr. H. Ramly M. Yusuf, MA
Nip: 19571010 198703 01 002

PERNYATAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : WAHYU SILVIA
Nim : 3022013037
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah
Program Studi : Bimbingan Konseling Islam
Alamat : Sungai Iyu, Kec. Bendahara Kab. Aceh Tamiang

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Konseling Keluarga Dalam Pembinaan Keharmonisan Pernikahan Dini**" (Studi Kasus di Kampong Mesjid Sungai Iyu) adalah benar hasil tulis ini merupakan hasil karya saya sendiri, tidak merupakan hasil pengambilan atau tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan ataupun pikiran saya sendiri. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi saya hasil jiplakan saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya tersebut

Langsa, Februari 2018
Yang Membuat Pernyataan



WAHYU SILVIA
WAHYU SILVIA
NIM: 3022013037

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih Lagi Maha penyayang. Tiada kata yang paling indah penulis ucapkan melainkan rasa Syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala kenikmatan dan anugrah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik sebagai bukti tanggung jawab Akademik untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Dosen Fakultas Dakwah sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh hasil yang berguna untuk diri sendiri dan semua orang tentunya, amin. Tidak lupa salawat dan salam penulis sanjungkan kepada Rasulullah SAW, keluarganya, para sahabat, dan para pengikutnya yang masih setia menjalankan sunahnya sampai akhir zaman nanti.

Dalam penulisan Skripsi yang berjudul **Konseling Keluarga Dalam Pembinaan Keharmonisan Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kampung Mesjid Sungai Iyu)**. Penulis banyak mengalami kesulitan dalam mengumpulkan data, baik melalui penelitian dilapangan maupun penelitian dipustaka, namun semua itu dapat diatasi berkat bantuan dari berbagai pihak.

Pada kesempatan ini, dengan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Ramly M Yusuf, MA, selaku pembimbing pertama dan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah.
2. Bapak Yusmami, MA, selaku pembimbing kedua dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak memberikan saran dan masukan dalam penelitian skripsi ini.
3. Bapak Mawardi Siregar MA selaku ketua Jurusan Bimbingan Konseling Islam.
4. Kedua orang tua tercinta ayahanda Alm. Makruf dan Ibunda Salamah, yang telah membesarkan, mendidik, mendo'akan, dan selalu memerikan dukungan, semoga Allah SWT senantiasa mengampuni dosa-dosanya dan melindungi serta melimpahkan rahmat serta karunianya, karena tanpa beliau peneliti tidak berarti apa-apa.

5. Bapak Alti Ikhsan selaku Datok Penghulu Kampung Masjid Sungai Iyu beserta perangkat kampung yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian sehingga mendapatkan hasil yang diperlukan.
6. Bapak dan Ibu Dosen IAIN Langsa yang telah memberikan informasi dan ilmu pengetahuan dibangku perkuliahan.
7. Para teman-teman seperjuangan dan sahabat yang telah memberikan semangat penulis dalam menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S-1).

Penulis sadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun, demi kesempurnaan dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam Bimbingan Konseling Khususnya Keluarga. Semoga hangatnya cinta kasih dan sayang-Nya senantiasa menyertai kita.amiiin...

Langsa, Februari 2018

Wahyu Silvia

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Wilayah Kampung Mesjid Sungai Iyu	37
Tabel 3.2 Data Penduduk Kampung Mesjid Sungai Iyu	38
Tabel 3.3 Data Tingkat Pendidikan Masyarakat	39

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Batasan Masalah	6
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
F. Kerangka Teori	10
G. Kajian Terdahulu	12
H. Sistematika Pembahasan	15
BAB II LANDASAN TEORITIS.....	
A. Konseling Keluarga Dalam Islam	17
B. Pernikahan Dini dan Problematikanya	24
C. Dilihat dari Psikologi Remaja,Aspek Sosial dan Moral Remaja Terhadap Pernikahan Dibawah Umur	30
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	33
B. Sumber Penelitian	34
C. Teknik Pengumpulan Data	34
D. Teknik Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
B. Profil Keluarga Pernikahan Dini	39
C. Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Kampung Mesjid Sungai Iyu	40
D. Efek Yang Ditimbulkan Dari Pernikahan Dini Di Kampung Mesjid Sungai Iyu.....	44
E. Upaya Orang Tua Dalam Mewujudkan Keharmonisan Pernikahan Dini Di Kampung Mesjid Sungai Iyu	48
F. Analisis	51

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	53
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Wahyu Silvia, 2017, *Konseling Keluarga Dalam Pembinaan Keharmonisan Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kampung Mesjid Sungai Iyu)*. Adab dan Dakwah IAIN Langsa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mengarah kepada Pernikahan Dini di Kampung Mesjid Sungai Iyu, untuk mengetahui keberlangsungan hidup keluarga pernikahan Dini di Kampung Mesjid Sungai Iyu dan Untuk mengetahui Upaya Orang Tua dalam mewujudkan keharmonisan pernikahan Dini di Kampung Mesjid Sungai Iyu.

Penelitian skripsi ini termasuk pada kategori penelitian lapangan (*field research*). Dalam skripsi ini, peneliti mengambil data yang bersumber dari hasil wawancara kepada 3 pasangan pernikahan dini, Datok Kampung Mesjid Sungai Iyu, Imam kampung Mesjid Sungai Iyu dan Orang tua dari pasangan pernikahan dini. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik dokumentasi dan wawancara. Yang berdasarkan pada suatu gejala atau peristiwa yang terjadi pada saat sekarang.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa keluarga pasangan pernikahan dini di Kampung Mesjid Sungai Iyu termasuk keluarga yang kurang harmonis, karena dalam beberapa hasil wawancara menunjukkan bahwa ada beberapa pasangan yang memiliki masalah dalam rumah tangganya, sehingga ada pasangan yang berencana dalam waktu dekat ini akan berpisah (cerai). Dalam mempertahankan pernikahan dini tidak lah mudah apalagi menjaga keutuhan keluarganya sampai saat ini. Hal ini dapat diketahui dari efek yang ditimbulkan dari pernikahan dini, diantaranya yaitu sifat keegoisan dan pola pikir yang masih rentan serta faktor ekonomi yang jauh dari kata cukup yang menyebabkan pasangan pernikahan dini ini bersikap kurang harmonis.

Namun peran orang tua sangatlah penting untuk memotivasi mereka yang telah menikah muda. Upaya yang dilakukan orang tua dalam mewujudkan keharmonisan pernikahan dini di Kampung Mesjid Sungai Iyu adalah Memberikan Bimbingan, nasehat, materi, memberikan perhatian, dukungan dan motivasi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu dapat pemenuhan, oleh karena itu manusia juga diciptakan untuk pengabdian kepada khaliq penciptanya dengan segala aktivitas hidupnya, pemenuhan naluri manusiawi manusia yang antara lain, keperluan biologisnya termasuk aktifitas hidup agar manusia menuruti tujuan semestinya, Allah SWT mengatur hidup manusia dengan aturan pernikahan.

Keinginan terbesar bagi kalangan pemuda dan pemudi setelah mereka merasa sudah dewasa adalah menikah. Dengan adanya pernikahan mereka merasakan adanya kebebasan. Pernikahan juga merupakan jalan untuk menyalurkan naluri manusia untuk memenuhi nafsu syahwatnya yang telah mendesak agar terjaga kemaluannya dan kehormatannya, jadi pernikahan adalah kebutuhan fitrah manusia yang harus dilakukan setiap manusia begitu pentingnya pernikahan dalam Islam, Al-Qur'an sangat menganjurkan umat Islam untuk melakukan pernikahan.

Sesuai dengan pernyataan Allah dalam Al- Qur'an Surat Adz-Dzaariyat ayat 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ .

Artinya : “ *Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.* ”¹

Pernikahan adalah perbuatan sunnatullah karena setiap manusia atau seorang muslim yang memasuki kehidupan perkawinan bukan hanya untuk memenuhi kehidupan biologis tetapi mereka juga mencari kebahagiaan dan ketentraman hidup.

Disamping itu juga perkawinan yang dilakukan yaitu untuk memenuhi petunjuk Agama. Namun disisi lain perkawinan yang bertujuan mempersatukan dua insan yang saling mencintai dalam membina keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia baik lahir maupun batin.²

Perkawinan adalah untuk mewujudkan kedamaian dan ketentraman hidup serta menumbuhkan rasa kasih sayang khususnya antara suami dan istri oleh sebab itu, maka perkawinan sangat penting bagi kehidupan manusia apalagi perkawinan yang sah menurut Undang-undang dan hukum Islam, dengan berjalannya perkawinan yang sah pergaulan antara laki-laki dan perempuan pun terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia. Perkawinan juga merupakan momentum yang sangat penting bagi perjalanan hidup manusia, disamping membawa kedua mempelai ke kehidupan yang berbeda, pernikahan

¹ Al-Qur'an Surat Adz-Dzariyat ayat 49

² Abdurrahman ghazali, *fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hal .7

juga secara otomatis akan mengubah status keduanya, setelah pernikahan kedua belah pihak akan menerima beban yang berat dan tanggung jawab masing-masing, sehingga mereka harus sanggup memikul dan melaksanakannya.

Seperti firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : ‘Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.’³

Betapa besar tanggung jawab baik suami maupun istri, perlu memiliki kesiapan yang matang, baik fisik maupun psikis. Hal ini, karena pekerjaan berat tidak mungkin dilaksanakan dengan persiapan yang asal-asalan dan kondisi fisik maupun psikis yang buruk, bagi wanita misalnya, rutinitas dalam rumah tangga memerlukan tenaga yang sangat besar, dari mengurus diri, rumah dan melayani kebutuhan suami baik lahir maupun batin.

Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 ada syarat yang harus dipenuhi dalam melangsungkan perkawinan salah satu diantaranya adalah ketentuan pasal 7 ayat 1 yang berbunyi : Perkawinan hanya diizinkan bila para pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas tahun) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (Enam belas tahun) tahun. Untuk kemaslahatan keluarga dan

³ Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21.

rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 undang-undang No.1 tahun 1974.⁴ Disamping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi wanita untuk kawin mengakibatkan tingkat resiko kelahiran yang lebih tinggi dan disebut juga dengan pernikahan dini.

Adapun dalam Islam memang tidak pernah secara khusus membahas tentang usia perkawinan, begitu seseorang memasuki usia baligh, maka sebenarnya ia sudah siap untuk menikah. Akan tetapi dalam mencapai tujuan dan dilangsungkan suatu pernikahan, batas usia pernikahan dalam UU perkawinan sejalan dengan ketentuan yang bertujuan mendatangkan masalah bagi suami istri dalam rangka memelihara agama, jiwa dan keturunan.⁵

Nikah dibawah umur bukanlah sesuatu yang baru, praktek ini sudah lama menjadi dengan begitu banyak pelakunya. Apalagi dikalangan masyarakat yang rendah akan ilmu pendidikan dan pengetahuan tentang Undang-undang, oleh karena itu pernikahan dibawah umur banyak terjadi dikalangan masyarakat.

Namun menyimpang terhadap batas usia tersebut dapat terjadi apabila meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua, pihak pria maupun pihak wanita. Dalam persetujuan kedua orang tua dikemukakan pasal 16 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Pasal (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Pasal (2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan

⁴ Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Citra Umbara, 2011), hal 5.

⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 10.

atau pun isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan.⁶ Dengan adanya pernikahan akan terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama seperti halnya seks bebas atau pun perzinahan.

Kasus pernikahan dibawah umur Pada saat ini masih banyak dijumpai di Indonesia baik dikota-kota besar, maupun di daerah-daerah yang sudah berkembang atau bahkan dipelosok desa dan kampung, Dikampung Desa Mesjid,Sungai Iyu Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang, dijumpai beberapa pernikahan di bawah umur yang saat ini terjadi bahkan sudah melahirkan seorang anak, yaitu wanita yang berumur 14-15 tahun dan laki-laki masih berumur 17-18 tahun.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apa saja faktor penyebab pernikahan dini di Kampung Mesjid Sungai Iyu?
2. Bagaimana efek yang ditimbulkan dari pernikahan dini di Kampung Mesjid Sungai Iyu ?
3. Apa saja upaya yang dilakukan orang tua dalam mewujudkan keharmonisan pernikahan dini di Kampung Mesjid Sungai Iyu ?

⁶ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2011), hal 325.

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari terlalu luasnya pembahasan masalah dalam skripsi ini, dan agar pembahasannya lebih terarah maka penulis memberikan batasan masalah untuk “Konseling Keluarga Dalam Pembinaan Keharmonisan Pernikahan Dini di Kampung Mesjid Sungai Iyu”

D. Penjelasan Istilah

Keluarga merupakan komunitas terkecil dari sebuah komunitas masyarakat. Keluarga terdiri dari sepasang suami istri serta anak-anaknya⁷. Orang tua merupakan pendidik pertama dan utama bagi anak-anak mereka, karena dari merekalah anak mula-mula menerima pendidikan. Menjadi orang tua sangat lah sulit, banyak cibiran dari para tetangga dan masyarakat jika seandainya anak salah melangkah dalam pergaulan. Peran keluarga dan orang tua sangatlah besar dalam mendidik tumbuh kembang anak,terlebih dalam kehidupan sosial masyarakat.

1. Konseling Keluarga

Konseling keluarga adalah penerapan konseling pada situasi yang khusus. Konseling keluarga memfokuskan pada masalah-masalah berhubungan dengan situasi keluarga dan penyelenggaraannya yang melibatkan anggota keluarga.⁸ Konseling keluarga bertujuan membantu anggota keluarga belajar dan memahami bahwa dinamika keluarga merupakan hasil pengaruh hubungan anggota keluarga. Membantu anggota keluarga agar dapat menerima kenyataan bahwa apabila salah seorang anggota keluarga memiliki permasalahan,hal itu akan berpengaruh

⁷ Musbikin Imam,*Tumbuh kembang anak*,(Jogjakarta: Flash books,2012), hal 275

⁸ John Suban Tukan, *Konseling Pastoral Kehidupan Keluarga*. (Jakarta: OBOR. 1986). hal.63

terhadap persepsi, harapan, dan interaksi anggota keluarga lainnya.⁹ Konseling keluarga juga biasanya dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya, agar anaknya mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan keadaan sosial setempat.

2. Pembinaan

Pembinaan berasal dari kata “*bina*” yang mendapat awalan pe- dan akhiran -an, yang berarti bangun/bangunan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pembinaan berarti membina, memperbaharui atau proses, perbuatan, cara membina, usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Secara umum pembinaan diartikan sebagai usaha untuk memberi pengarahan dan bimbingan guna mencapai suatu tujuan tertentu. Pembinaan merupakan hal umum yang digunakan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, kecakapan dibidang pendidikan, ekonomi, sosial, kemasyarakatan dan lainnya. Pembinaan menekankan pada pendekatan praktis, pengembangan sikap, kemampuan dan kecakapan. Pembinaan juga sering dilakukan orang tua dalam mendidik putra-putri mereka baik dengan cara menanamkan sikap dan akhlak yang baik maupun dengan mengajarkan tata karma dalam bertingkah laku.

3. Keharmonisan

Keharmonisan adalah keadaan selaras atau serasi, keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian dalam kehidupan rumah tangga perlu menjaga kedua hal tersebut untuk mencapai keharmonisan rumah tangga.¹⁰

⁹Howard Clinebell, *Tipe-tipe Pendampingan Pastoral dan Konseling Pastoral*. (Jakarta: BPK Gunung Mulia 2002), hal.372

¹⁰Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan kebudayaan, 1989), hal 299

Definisi keharmonisan Rumah Tangga keluarga yang harmonis dan berkualitas yaitu keluarga yang rukun berbahagia, tertib, disiplin saling menghargai, penuh pemaaf, tolong menolong dalam kebajikan, memiliki etos kerja yang baik, bertetangga dengan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti pada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan dan memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif dan mampu memenuhi dasar keluarga.¹¹ Keharmonisan juga dapat diartikan saling menghargai dan menjaga dalam suatu hubungan, baik kerabat, keluarga maupun pasangan.

4. Pernikahan Dini

Pernikahan di bawah umur (Nikah Dini) Menurut pasal 7 ayat 1 UU No 1 Tahun 1974 pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang mana keduanya masih dibawah umur yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi wanita.¹² Pernikahan dini juga dikatakan pernikahan yang masih belum sepatutnya dilakukan, karena selain masih memiliki usia yang cukup muda atau remaja awal usia ini juga masih rentan dalam masalah reproduksi, terkait pada saat melahirkan yang diindikasikan akan terdapat masalah pada saat melahirkan kelak.

E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Beranjak dari latar belakang masalah diatas penulis tunjuk, maka yang menjadi tujuan pembahasan ini adalah :

¹¹ Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih*. (Yogyakarta: pustaka Pelajar, 1996).hal,111

¹² Undang-Undang No 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2011), hal. 233

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mengarah kepada pernikahan dini di Kampung Mesjid Sungai Iyu .
2. Untuk mengetahui keberlangsungan hidup keluarga pernikahan dini di Kampung Mesjid Sungai Iyu .
3. Untuk mengetahui upaya orang tua dalam mewujudkan keharmonisan pernikahan dini di Kampung Mesjid Sungai Iyu .

Ada pun manfaat yang diharapkan setelah penelitian ini selesai adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat menambahkan wawasan bagi penulis didalam Bimbingan Konseling Islam, khusus nya bidang bimbingan konseling keluarga yang berkaitan dengan pernikahan dan bagaimana cara membina keluarga yang harmonis dalam rumah tangga.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini bisa memberikan masukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti :

- a. Calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan untuk mempertimbangkan bahwa menikah pada usia muda lebih banyak mudharatnya dari pada maslahatannya.
- b. Kepada orang tua agar lebih membimbing anaknya dalam membina keluarga demi mencapai keluarga yang harmonis.

- c. ada KUA setempat untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat syarat dan ketentuan pernikahan yang sesuai dalam UU Pernikahan No 1 Tahun 1974.

F. Kerangka Teori

Menurut pasal 7 ayat 1 UU No 1 Tahun 1974 pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang mana keduanya masih dibawah umur yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi wanita.¹³

Hukum Islam sebagai dasar hukum pernikahan yang pertama yaitu Al-Qur'an yang membicarakan tentang pernikahan dan AL-Qur'an pun sangat memperhatikan masalah pernikahan. Hal ini dapat kita lihat di dalam AL-Qur'an banyak ayat-ayat yang membicarakan tentang pernikahan. Walaupun dalam hukum Islam memperbolehkan menikah dibawah umur apabila dia sudah baligh dan mampu dia wajib menikah dari pada mereka berbuat zina. Didalam hukum Islam tidak ada batasan usia yang menjadi persyaratan dalam Hukum Islam yaitu, pihak yang melakukan akad mempelai laki-laki dan perempuan disyarat yaitu: beragama Islam, Jelas (bahwa calon suami benar-benar laki-laki), calon laki-laki jelas halal bagi calon istri, tidak dipaksa, tidak sedang mempunyai istri empat.¹⁴ Namun demikian hukum Islam tidak memberi batasan umur secara jelas. Hal inilah yang membuat peluang pernikahan dibawah umur. Tetapi hal ini bukanlah satu-satunya yang menyebabkan pernikahan dibawah umur, akan tetapi faktor yang paling mendukung dalam pernikahan di bawah umur didesa Mesjid Sungai

¹³ Undang-Undang No 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2011), hal. 233

¹⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal, 50

Iyu adalah faktor pergaulan remaja yang semakin bebas sehingga membuat remaja di desa Mesjid Sungai Iyu ini menikah di bawah umur.

Undang –undang Negara kita telah mengatur tentang pernikahan, batas usia pernikahan dalam undang-undang perkawinan pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila usia laki-laki 19 tahun dan wanita 16 tahun. Kebijakan pemerintah dalam mengatur batas usia perkawinan ini agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari segi fisik, mental demi terwujudnya suatu tujuan pernikahan, namun jika pada realitanya suatu tujuan pernikahan itu terwujud atau tidak sesuai dengan yang diinginkan maka hal ini bisa terjadi karena kurangnya mental dan ekonomi pasangan suami istri tersebut. Untuk itu calon suami istri harus lebih matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan, agar dapat terwujudnya tujuan pernikahan dengan baik tanpa berakhir dengan perceraian.

Ditinjau dari sisi sosial mengingat budi pekerti merupakan etika (kesusilaan atau moralitas, agama, hukum, dan adat istiadat setempat), maka konsep budi pekerti lebih luas lagi dengan penerapan aspek budi pekerti dari lingkungan yang semakin meluas. Dari lingkungan yang semakin meluas inilah budi pekerti mengandung nilai moral lokal (aturan keluarga, kerabat, dan tatanan lingkungan setempat).¹⁵ Pernikahan dibawah umur dapat mengurangi keharmonisan di dalam rumah tangga hal ini di sebabkan karena emosionalnya belum stabil dan cara berfikirnya belum matang, melihat pernikahan dibawah

¹⁵ Nurul Zuriah, *Pendidikan Moral dan Budi Pekerti dalam Perspektif Perubahan Menggagas Pendidikan Budi Pekerti Secara Konstektual dan Futuristik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara,2007), hal. 68

umur dari berbagai aspek memang mempunyai dampak yang buruk bagi pasangan, karena pasangan belum matang dari segi fisik maupun mental.

Dari kesehatan jika kita lihat dari segi biologis pasangan yang menikah di bawah umur memang sudah mengalami tanda-tanda baligh akan tetapi dilihat dari segi psikologi memang belum dapat dikatakan mempunyai kedewasaan karena secara kemandirian seluruh aspek kehidupannya masih tergantung pada orang tua.

Secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya, apalagi jika di paksakan justru akan terjadi trauma dan perobekan yang luas, infeksi yang akan membahayakan jiwa anak. Dari sudut pandang kedokteran juga melihat pernikahan ini mempunyai dampak yang negative baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan, karena usia yang sangatlah muda kandungannya belum berfungsi dengan baik.

G. Kajian Terdahulu

Ada beberapa karya ilmiah yang terkait dengan pembahasan yang membicarakan tentang pernikahan dibawah umur antara lain sebagai berikut:

Muhammad Yusuf, judul, Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini di Pengadilan Agama Mungkid (studi atas perkara No.0065/pdt.g/2009/PA.Mkd), dengan RM, Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Mungkid Dalam Memutuskan Perkara No.0065/pdt.g/2009/PA.Mkd. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian dan pendekatan penelitian, jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (*field research*), pendekatan penelitian yaitu pendekatan yuridis dan normative, teknik pengumpulan data

interview (wawancara) dan dokumentasi. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yusuf, Hakim mengabulkan permohonan perizinan menikah dini alasannya menjaga kemudharatan dan mengambil kemaslahatan.¹⁶

Bahrul Ulum, Judul, Pernikahan dibawah umur dalam Perundang-undangan di Indonesia perspektif hukum Iskam, RM Apa yang melatarbelakangi ketentuan perkawinan dibawah umur dan Bagaimana ketentuan perkawinan dibawah umur menurut perundang-undangan Negara dalam perspektif hukum Islam. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian pustaka yaitu menggunakan data berupa buku dan karya tulis lain yang berhubungan dengan pembahasan mengenai masalah yang diteliti mengetahui tujuan hukum. Dari hasil penelitian yang dilakukan Bahrul Ulum peneliti menganggap bahwa pernikahan dibawah dibawah umur banyak menimbulkan kemudharatan dari pada kemaslahatan.¹⁷

Sri Afriani Putri, Judul, Praktek Pernikahan Dibawah Umur (Studi Kasus di Kampung Tanjung Lipat Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang),RM Apa penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari pernikahan dibawah umur. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (field reaseach), dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Sri Afriani Putri peneliti menyimpulkan pernikahan dibawah umur mempunyai dampak positif dan negative, dampak positif dari pernikahan mereka ialah anak dapat meringankan beban orang tua

¹⁶ Muhammad Yusuf, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini di Pengadilan Mungkid*(Study atas Perkara No. 0065/pdt.g/PA.Mkd), (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010).

¹⁷ Bahrul Ulum, *Pernikahan di Bawah Umur Dalam Perundang-undangan Indonesia Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010).

secara ekonomi, karena jika anak sudah menikah tanggung jawab orang tua sudah beralih kepada suami dalam memberi nafkah.¹⁸

Rabbil Sunya Gesa, Judul, Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Anak di Bawah Umur dan Akibat Hukumnya (Study Kasus dipengadilan Agama Sukoharjo), dari hasil penelitian yang dilakukan Rabbil Sunya Gesa peneliti menyimpulkan bahwa hakim mengabulkan dispensasi nikah karena di khawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang agama apabila tidak disegerakan menikah.¹⁹

Tri Wijayadi, Judul, Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Anak di Bawah Umur (studi kasus di pengadilan agama Surakarta), RM, faktor-faktor apa yang menyebabkan pengadilan Surakarta memberikan dispensasi dalam perkawinan di bawah umur dan apabila aspek positif dan negatif dalam ketentuan pemberian dispensasi perkawinan dibawah umur. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif, dari hasil penelitian yang dilakukan Tri Wijayadi peneliti menyimpulkan bahwa hakim mengabulkan dispensasi nikah dikarenakan calon istri hamil. Jika hakim tidak mengabulkan dispensasi nikah karena sang calon istri telah hamil, agar bayi dalam kandungan memiliki kedua orang tua yang lengkap yang mampu membimbingnya kelak.²⁰

¹⁸ Sri Afriani Putri, *Praktek pernikahan dibawah umur (Studi Kasus dikampung Tanjung Lipat Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang)*, (Langsa: IAIN Langsa,2016)

¹⁹ Rabbil Senya Gesa, *Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Anak Di Bawah Umur dan Akibat Hukumannya(Study Kasus di pengadilan Agama Sukoharjo)*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta,2012).

²⁰ Tri Wijayadi, *Dispensasi Pengadilan Agama dalam Perkawinan di bawah Umur (Study Kasus di Pengadilan Agama Surakarta)*, (Surakarta: Universitas Surakarta,2008).

Perbedaan dengan yang penulis lakukan, penulis memfokuskan pada penelitian Konseling Keluarga dalam Pembinaan keharmonisan pernikahan Dini di Kampung Masjid. Sungai Iyu, sedangkan penelitian terdahulu memfokuskan kepada putusan hakim untuk mendapatkan dispensasi nikah.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui gambaran menyeluruh tentang isi dan apa yang diuraikan dalam skripsi ini penyusun membagikan skripsi ini dalam beberapa bab yaitu sebagai berikut :

BAB I merupakan bab pendahuluan yang berisi aspek-aspek utama dalam penelitian yaitu terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, penjelasan istilah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kajian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Selain itu pula, dalam penulisan penelitian ini dari membuat laporan hingga terbentuk skripsi secara teknik-teknik tertentu penyusun berpedoman pada pedoman penulisan skripsi

BAB II Berisi gambaran umum konseling keluarga, keluarga harmonis dan pernikahan dini. Hal ini perlu di perjelas dengan maksud untuk memahami lebih dalam tentang konseling keluarga serta upaya dalam pembinaan keharmonisan pernikahan dini.

BAB III berisi tentang jenis penelitian, sumber penelitian, dan teknik , pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV dalam bab ini penyusun memaparkan masalah-masalah yang terdapat dilatar belakang masalah.

BAB V merupakan bab penutup yang berisi beberapa kesimpulan dan juga beberapa saran.

Disamping itu pula secara teknik penulisan skripsi ini merujuk pada Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Langsa Tahun 2017.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Konseling Keluarga Dalam Islam

Secara etimologis, istilah konseling berasal dari bahasa Latin, yaitu “consilium” yang berarti “dengan” atau “bersama” yang dirangkai dengan “menerima” atau “memahami”. Sedangkan dalam bahasa Anglo-Saxon, istilah konseling berasal dari kata “sellan” yang berarti “menyerahkan” atau “menyampaikan”.²¹ Konseling merupakan suatu proses untuk membantu individu mengatasi hambatan-hambatan perkembangan dirinya, dan untuk mencapai perkembangan optimal kemampuan pribadi yang dimilikinya, proses tersebut dapat terjadi setiap waktu (*Division Of Conseling Psychology*).

Dalam bahasa Arab, Konseling diartikan sebagai *al-irsyad*, *istisyarah* dan kata bimbingan diartikan dengan *al-taujih*. Maka *guidance and counseling* dialihbahasakan menjadi *al-Taujih wa al-Irsyad* atau *al-Taujih wa al-Istisyarah*. *Al-irsyad* serta akar katanya (*isytiqaqnya*) dalam Al-qur'an ditemukan dengan menggunakan kata *rasyada (min amrina rasyada)*, kemudian *yarsyudun (la'allahum yarsyudun)*. Kata *al-Rasyid* merupakan salah satu dari nama Allah (*al-Asma' al Husna*) yang Sembilan puluh Sembilan. Kata ini pun dapat ditemukan dalam Al-qur'an dalam kalimat *alaisa minkum rajulun rasyid*. Sedangkan dalam hadist ditemukan kata *rusydi*, sebagaimana do'a Nabi Muhammad :

²¹ Prof. Dr. H. Prayitno dan Drs. Erman Amti, *Dasar-dasar Bimbingan Dan Konseling* (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2004), h.99.

“Allahumma alhimni rusyidi wa a’idzni min syarri nafsi. Dalam hadis lain beliau bersabda : *‘alaikum bisunnati wa sunnati khulafa’ al-rasyidin al-mahdiyyin.* Konseling Islami dapat membantu individu untuk bisa melihat berbagai problem yang dihadapinya dan melakukan perbuatan dengan ketentuan syariat Islam.

1. Pengertian Konseling

Konseling adalah bantuan yang diberikan oleh seseorang pembimbing (konselor) kepada seseorang konseli atau sekelompok konseli (klien, terbimbing, seseorang yang memiliki problem) untuk mengatasi problemnya dengan jalan wawancara dengan maksud agar klien atau sekelompok klien tersebut mengerti lebih jelas tentang problemnya sendiri dan memecahkan problemnya sendiri sesuai dengan kemampuannya dengan mempelajari saran-saran yang diterima dari Konselor.

Bimbingan dalam keluarga merupakan suatu proses pemberian bantuan kepada individu secara berkelanjutan dan sistematis, yang dilakukan oleh seorang ahli yang telah mendapat latihan khusus untuk itu, dimaksudkan agar individu dapat memahami dirinya, lingkungan keluarganya serta dapat mengarahkan diri dengan baik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan untuk dapat mengembangkan potensi dirinya secara optimal untuk kesejahteraan dirinya dan kesejahteraan masyarakat, khususnya untuk kesejahteraan keluarganya.

- a. Sedangkan definisi bimbingan konseling keluarga menurut para ahli lainnya Proses upaya bantuan yang diberikan kepada individu sebagai anggota keluarga, baik dalam mengaktualisasikan

potensinya, maupun dalam mengantisipasi serta mengatasi masalah yang dihadapinya, yang dilakukan melalui pendekatan sistem.

- b. Suatu proses interaktif untuk membantu keluarga dalam mencapai keseimbangan, dimana setiap anggota keluarga memperoleh pencapaian kebahagiaan secara utuh.

2. Konsep Keluarga

Sedangkan arti dari keluarga adalah suatu ikatan persekutuan hidup atas dasar perkawinan antara orang dewasa yang berlainan jenis yang hidup bersama atau seorang laki-laki atau seorang perempuan dengan atau tanpa anak-anak, baik anaknya sendiri atau adopsi dan tinggal dalam sebuah rumah tangga. Sedangkan pendapat lain mengatakan Keluarga adalah *sumber kepribadian* seseorang. Di dalam keluarga dapat ditemukan berbagai elemen dasar yang membentuk kepribadian seseorang. Aspek genetika diperoleh seseorang dari dalam keluarga. Demikian pula *aspek bawaan* dan *belajar* dipengaruhi oleh proses yang berlangsung dan system yang berlaku didalam keluarga. Kondisi ibu pada saat mengandung akan mempengaruhi janin dan selanjutnya akan berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian seorang anak. Sistem pembagian peran dan tugas didalam keluarga juga akan memberi dampak besar pada proses perkembangan kepribadian seorang anak.²²

Tak dapat disangkal bahwa keluarga merupakan tempat pertama bagi anak untuk *belajar berinteraksi* sosial. Melalui keluargalah anak *belajar berespons* terhadap masyarakat dan beradaptasi ditengah masyarakat yang lebih luas kelak.

²² Monty P. Satiadarma, *Persepsi Orang Tua Membentuk Perilaku Anak*, (Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2001) hal. 121.

Melalui proses interaksi didalam keluarga, seorang anak secara bertahap belajar mengembangkan kemampuan nalar serta imajinasinya. Hal ini selanjutnya akan mempengaruhi kemampuan kognitif anak dalam menghadapi kehidupan pada tahapan-tahapan perkembangan berikutnya. Melalui pemahaman nilai-nilai kehidupan yang ditanamkan oleh anggota keluarga, kemampuan persepsi seorang anak akan diarahkan secara khusus kedalam bidang-bidang tertentu.

Berbagai cara pendekatan orang tua terhadap anak-anak didasari oleh rancang gambar yang mereka miliki pula didalam benak mereka. Apabila mereka memiliki skema kecemasan, pola prilaku mereka juga akan menunjukkan kecemasan. Selanjutnya, anak merekam contoh prilaku kecemasan lalu menginternalisasikan contoh prilaku tersebut ke dalam benak mereka dan membentuk skema kecemasan pula di dalam dirinya sendiri. Akibatnya, akan kelak akan menunjukkan prilaku cemas seperti layaknya prilaku yang ditunjukkan orang tuanya. Sebaliknya pendekatan dengan kasih sayang dan penuh keterbukaan dari orang tua yang dilandasi skema kasih sayang dan keterbukaan. Prilaku kasih sayang dan sikap terbuka pada anak kemudian akan direkam didalam ingatan anak dan membentuk skema kasih sayang serta keterbukaan di dalam diri anak. Akibatnya, kelak anak pun akan memiliki kecendrungan prilaku penuh kasih sayang dan mengembangkan sikap yang terbuka.

Konseling keluarga pada dasarnya merupakan penerapan konseling pada situasi yang khusus. Konseling keluarga ini secara memfokuskan pada masalah-masalah berhubungan dengan situasi keluarga dan penyelenggaraannya melibatkan anggota keluarga. Menurut D. Stanton konseling keluarga dapat

dikatakan sebagai konselor terutama konselor non keluarga, yaitu konseling keluarga sebagai sebuah modalitas yaitu klien adalah anggota dari suatu kelompok, yang dalam proses konseling melibatkan keluarga inti atau pasangan

Konseling keluarga memandang keluarga secara keseluruhan bahwa anggota keluarga adalah bagian yang tidak mungkin dipisahkan dari anak (klien) baik dalam melihat permasalahannya maupun penyelesaiannya. Sebagai suatu system, permasalahan yang dialami seorang anggota keluarga akan efektif diatasi jika melibatkan anggota keluarga yang lain. Pada mulanya konseling keluarga terutama diarahkan untuk membantu anak agar dapat beradaptasi lebih baik untuk mempelajari lingkungannya melalui perbaikan lingkungan keluarganya. Yang menjadi klien adalah orang yang memiliki masalah pertumbuhan di dalam keluarga. Sedangkan masalah yang dihadapi adalah menetapkan apa kebutuhan dia dan apa yang akan dikerjakan agar tetap survive di dalam sistem keluarganya.

Sutoyo menjelaskan bahwa arah dan tujuan yang ditempuh oleh konseling islami adalah menuju pada pengembangan fitrah atau kembali kepada fitrah. Dari rumusan ini dipahami bahwa dorongan atau pendamping belajar tersebut dimaksudkan agar secara bertahap individu mampu mengembangkan fitrah dan sekaligus kembali kepada yang dikaruniakan Allah kepadanya. Oleh sebab itu kegiatan bimbingan dan konseling Qur'an bukan hanya bersifat developmental tetapi juga klinis, artinya dalam konseling islami (berlandaskan al-Qur'an dan Hadis) bukan hanya dijadikan rujukan bagi pengembangan fitrah tetapi juga rujukan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi individu.

3. Keluarga Harmonis

Keharmonisan berasal dari kata “harmonis” yang mempunyai arti selaras, sepadan atau serasi. Keharmonisan lebih menitik beratkan pada suatu keadaan tertentu, dimana keharmonisan adalah keadaan untuk mencapai keselarasan atau keserasian dalam rumah tangga dengan perlu dijaga untuk mendapatkan suatu rumah tangga yang bahagia (harmonis).²³

Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang hidup dengan bahagia dalam ikatan cinta kasih suami istri yang didasari oleh kerelaan hidup bersama. Dalam arti lain, suami istri mampu hidup dalam ketenangan lahir maupun batin, karena merasa cukup terpuaskan atas segala sesuatu yang ada dan yang telah tercapai dalam melaksanakan tugas keluarga, baik itu menyangkut kebutuhan sehari-hari dengan yang cukup ataupun dalam hal pergaulan antar anggota keluarga.²⁴

Keharmonisan ini akan terwujud ketika peranan anggota keluarga selalu seimbang dalam keadaan suka ataupun duka, baik sepadan antara cinta yang diberikan dan kasih sayang yang diterimanya, maupun antara hak dan kewajiban selalu selaras dan serasi. Oleh karenanya keharmonisan keluarga tidak hanya diciptakan oleh suami istri saja, namun peranan dari setiap anggota keluarga sangat menentukan untuk bersama-sama mewujudkan dan mempertahankan agar keluarga tetap harmonis, sakinah dan bahagia.

Menurut Basri, bahwa keluarga yang harmonis dan berkualitas adalah

²³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*(Jakarta: Balai Pustaka, 1989),hal 229.

²⁴ Mahfudy Sahly, *Menuju Rumah Tangga Harmonis* (Pekalongan : CV. Bahagia Batang, 1990) ,hal 12.

keluarga yang rukun berbahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, penuh pemaaf, tolong-menolong dalam kebajikan, memiliki etos kerja yang baik, bertetangga dengan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti kepada kedua orang tua maupun mertua, mencintai ilmu pengetahuan, dan memanfaatkan waktu luang dengan hal-hal positif dan mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Di dalam keluarga itu suami istri melaksanakan kewajibannya dengan baik dan serius tanpa mengeluh, mencari kambing hitam dan merasa diperbudak oleh pihak lain. Masing- masing anggota melaksanakan tugasnya dan selalu menjaga keharmonisannya sehingga terhindar dan terjauhkan dari kerendahan maupun kehinaan. Mereka saling mencintai, membantu dengan penuh kasih dan pengertian.²⁵

Sedangkan harmonis menurut Gunarsah adalah bilamana seluruh anggota keluarga merasa bahagia dengan ditandai oleh berkurangnya ketegangan yang berujung perceraian ataupun tidak, kekecewaan, dan puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (aksistensi dan aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental dan sosial. Sedangkan keluarga yang tidak bahagia sebaliknya bila mana ada seseorang atau beberapa orang anggota keluarga yang kehidupannya diliputi ketegangan, kekecewaan dan tidak pernah merasakan kepuasan dan kebahagiaan terhadap keadaan dan keberadaan dirinya terganggu atau terhambat.²⁶

²⁵ Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih (Selanjutnya disebut "Merawat")* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996),hal.110.

²⁶ Singgih Gunarsah, *Psikologi Praktis Anak Remaja dan Keluarga* (Jakarta: PT. Bpk Gunung Mulia, 1991), hal.52

Keharmonisan rumah tangga/keluarga yaitu terdiri dari disiplin tingkah laku, kesetiaan dan kebijaksanaan untuk menyesuaikan dan menyelaraskan kepribadian dengan harmonis, agar ikatan pergaulan yang diterima dapat menghadapi segala persoalan dan perbedaan pada umumnya.

Hurlock mendefinisikan suami istri bahagia adalah yang memperoleh kebahagiaan bersama dan membuahkan keputusan yang diperoleh dari peran yang mereka mainkan bersama, mempunyai cinta yang matang dan mantap satu sama lainnya, dapat melakukan penyesuaian dengan baik serta dapat menerima pesan sebagai orang tua.²⁷

Dari beberapa pengertian keharmonisan rumah tangga yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa keluarga yang harmonis adalah keluarga yang memberikan rasa aman, terhindar dari kegoncangan - kegoncangan dan pertengkaran, merasakan ketentraman, kedamaian dan kepuasan serta keserasian dan keseimbangan hidup antara suami istri.

B. Pernikahan Dini dan Promlematikanya

Pernikahan dini yaitu pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang belum mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Undang-undang. Pada dasarnya istilah dibawah umur lahir karena adanya pembatasan usia seseorang untuk melakukan pernikahan. Menurut pasal 7 ayat 1 UU No 1 Tahun 1974 pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang keduanya masih dibawah umur yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi

²⁷Hurlock, EB, *Psikologi Perkembangan, Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan* (Jakarta: Erlangga, 1996),hal 231.

wanita.²⁸ Dilihat dari aspek kesehatan problematika menikah muda yaitu secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi sudah hamil kemudian melahirkan. Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma dan Perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa ibu dan anak. Oleh sebab itu setiap pasangan yang menikah dibawah umur pada umumnya tidak bisa melahirkan secara normal, melainkan melahirkan secara sesar dan jika pun melahirkan secara normal mengakibatkan ruktur uteri (robeknya jalan lahir).

Dalam kehidupan, problematika yang dihadapi pasangan pernikahan dini yaitu adanya pertengkaran yang terjadi yang dikarenakan tingkat keegoisan masing-masing dari mereka yang tidak ingin mengalah dalam mengambil keputusan atau pun menyelesaikan suatu masalah. Dalam kehidupan ekonomi juga masih sangat kurang, dikarenakan masing-masing individu belum mampu untuk mengatur keuangan dalam rumah tangga yang disebabkan masih belia nya umur mereka dan masih mengharapkan pemberian dari orang tua karena belum mampu menafkahi keluarganya dan mencari pekerjaan yang layak sesuai usianya. Begitu juga hal nya dalam mendidik anak, mereka yang masih bersifat kekanak-kanakan harus mampu mendidik dan membesarkan anak mereka secara baik dan benar serta pola piker pasangan pernikahan dini yang belum stabil.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa problematika yang dihadapi oleh pasangan pernikahan dini sangatlah banyak diantaranya yaitu :

²⁸ Undang-undang No 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2011), hal 233.

1. Belum matang secara Fisik
2. Pola pikir yang belum matang (keegoisan yang tinggi)
3. Ekonomi yang belum stabil
4. Permasalahan dalam mendidik anak

Ada lima tujuan dalam pernikahan yang yaitu :

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan yang sah

Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri semua umat manusia. Untuk maksud itu Allah SWT menciptakan manusia yang mempunyai nafsu yang dapat mendorongnya untuk mencari pasangan hidup untuk menyalurkan nafsunya tersebut, dan untuk menyalurkan nafsu tersebut haruslah secara sah menurut Agama dan Negara. Karena Allah SWT sangatlah membenci apabila hambanya menyalurkan nafsunya secara tidak sah atau yang dikenal dengan zina.

2. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
3. Memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk tanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta yang halal.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat, adapun hikmah pernikahan sebagai berikut :

1. Dengan adanya pernikahan pandangan mata akan terpelihara dari yang haram dilihat.

2. Dengan menikah akan memperoleh keturunan yang sah serta terpeliharanya keturunan.
3. Dengan adanya istri bisa menghilangkan kesedihan suami, istri juga berfungsi untuk mengatur rumah tangga. Seperti firman Allah dalam surat Al-A'raaf ayat 189 : “Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan istrinya, agar Dia merasa senang kepadanya.”
4. Dengan adanya pernikahan dapat memperbanyak atau mempererat tali persaudaraan antara keluarga.²⁹

Berbagai cara pendekatan orang tua terhadap anak-anak didasari oleh rancang gambar yang mereka miliki pula didalam benak mereka. Apabila mereka memiliki skema kecemasan, pola perilaku mereka juga akan menunjukkan kecemasan. Selanjutnya, anak merekam contoh perilaku kecemasan lalu menginternalisasikan contoh perilaku tersebut ke dalam benak mereka dan membentuk skema kecemasan pula di dalam dirinya sendiri. Akibatnya, akan kelak akan menunjukkan perilaku cemas seperti layaknya perilaku yang ditunjukkan orang tuanya. Sebaliknya pendekatan dengan kasih sayang dan penuh keterbukaan dari orang tua yang dilandasi skema kasih sayang dan keterbukaan. Perilaku kasih sayang dan sikap terbuka pada anak kemudian akan direkam didalam ingatan anak dan membentuk skema kasih sayang serta keterbukaan di dalam diri anak. Akibatnya, kelak anak pun akan memiliki kecenderungan perilaku penuh kasih sayang dan mengembangkan sikap yang terbuka.

²⁹ *Ibid, hal.15*

a. Pendekatan dengan Kecemasan

Wajar jika suatu saat orang tua merasa cemas akan masa depan anaknya. Wajar pula jika suatu saat orang tua merasa cemas karena anaknya pulang sekolah terlambat. Kecendrungan memberikan perlindungan pada anak adalah hakiki didalam diri manusia, dan baru akan mengalami perubahan jika manusia tersebut memiliki gangguan emosional. Kecemasan adalah bagian dari pribadi tiap manusia terutama jika individu dihadapkan pada situasi yang tidak jelas dan tidak menentu. Kecemasan dapat berfungsi sebagai sinyal didalam diri manusia untuk bersikap waspada dalam menghadapi keadaan tertentu. Sehingga kecemasan juga dapat meningkatkan kesiapan diri seseorang dalam menghadapi suatu tantangan tertentu. Akan tetapi kecemasan yang berlebihan akan menimbulkan gangguan besar dalam kehidupan seseorang. Jika seseorang terlalu cemas akan suatu keadaan tertentu, jangan kan harus menghadapi tantangan dihadapannya, mengatasi perasaan tidak nyaman akan kecemasannya pun mungkin tidak dapat dilakukannya.

b. Pendekatan dengan Kekerasan

Banyak orang tua beranggapan bahwa mendisiplinkan anak adalah mendidik mereka dengan kekerasan. Namun kekerasan tidak sama dengan disiplin. Disiplin dilandasi ketegasan dalam menentukan sikap dan ketaatan berperilaku sesuai dengan rencana. Namun ketegasan serta ketaatan tersebut tidak didasari rasa takut adanya ancaman melainkan

didasari adanya kesadaran bahwa hal tersebut membawa manfaat besar bagi dirinya. Kekerasan juga mencakup ketaatan, namun ketaatan ini dilandasi perasaan takut. Karena jika seseorang berlaku tidak taat maka ia akan terkena perilaku keras yang menyakitkan dirinya baik secara fisik, verbal ataupun emosional, Kekerasan belum tentu disertai kesadaran adanya manfaat suatu perilaku tertentu. Bahkan kekerasan cenderung menimbulkan sikap keras pula pada individu yang diperlakukan dengan keras. Karena perilaku kekerasan itulah yang dijadikan contoh atau model perilaku yang dipelajari oleh individu yang bersangkutan.

c. Pendekatan dengan Kasih Sayang

Istilah pendekatan dengan kasih sayang terkesan konvensional. Karena hal ini kerap kali diungkapkan oleh pakar pendidikan. Tetapi pada kenyataannya memang pendekatan dengan kasih sayang ini penting sekali dalam mengembangkan emosi anak kearah pertumbuhan yang sehat. Pertanyaan yang sering kali muncul adalah bagaimana secara teknis pendekatan tersebut dilakukan. Secara fisik, memeluk, menemani anak diwaktu tidur adalah contoh perlakuannya. Tentu hal ini hanya dilakukan sampai batas usia tertentu, atau dalam konteks tertentu secara layak. Memberikan pujian dengan menepuk punggung anak juga merupakan salah satu bentuk perlakuan fisik. Namun hal itu tidak berarti banyak jika tidak disertai ketulusan hati serta kesedihan memberikan perhatian yang cukup.

C. Dilihat dari Psikologi Remaja, Aspek Sosial dan Moral Remaja Terhadap Pernikahan di Bawah Umur

Remaja adalah masa transisi dari periode anak kedewasa, secara psikologi ciri-ciri kedewasaan menurut G. W. Allport adalah sebagai berikut :

1. Pemekaran diri sendiri yang ditandai dengan kemampuan seorang untuk menganggap orang atau hal lain sebagai bagiannya dirinya sendiri juga. Perasaan egois (mementingkan diri sendiri) berkurang, sebaliknya tumbuh perasaan ikut memiliki. Suatu khas kedewasaan yaitu tumbuhnya perasaan untuk mencintai orang lain dan alam sekitarnya.
2. Orang yang sudah dewasa paham bagaimana harusnya ia bertindak laku dalam kehidupannya, orang ini tidak lagi mudah terpengaruhi dan sikap-sikapnya pun cukup jelas dan tegas.³⁰

1. Perkembangan Sosial Pada Remaja

Remaja adalah generasi yang akan mengisi berbagai posisi dalam masyarakat dimasa yang akan datang, yang akan meneruskan kehidupan masyarakat dimasa yang akan datang, yang akan meneruskan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara dimasa yang akan datang, oleh karena itu pengalaman pada remaja akan mendapatkan status sosial. Oleh karena itu pengalaman pada remaja akan mendapatkan status sosial yang jelas diusia dini, tidak menampakkan gejala emosi yang terlalu menonjol, jika remaja tidak berhasil dalam menjaga gejala emosinya. Dalam hal ini besar kemungkinan dia

³⁰ Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 71

terperangkap masuk jalan yang salah. Kasus-kasus penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan seks bebas sering kali disebabkan oleh kurang adanya kemampuan remaja untuk mengarahkan emosinya secara positif, selain itu dipengaruhi oleh lingkungan terdekat remaja itu sendiri, termasuk orang tuanya.³¹

Gejala emosi remaja dan masalah remaja pada umumnya disebabkan oleh adanya konflik peran sosial. Disatu pihak dia sudah ingin mandiri sebagai orang dewasa, dipihak lain masih harus mengikuti kemauan orang tua. Hal lain dapat menimbulkan gejala emosi dan kesulitan-kesulitan lain pada masa remaja anak. Oleh karena itu sebagai orang tua haruslah mendampingi dan memantau dalam perkembangan anak dan memberi latihan-latihan dan kemandirian pada anak agar tidak terjebak pada pergaulan bebas (seks bebas).³²

2. Nilai dan Moral Remaja

a. Pengertian Nilai

Nilai merupakan suatu yang meyakini kebenarannya dan mendorong orang untuk mewujudkannya, untuk membuat suatu keputusan mengenai apa yang di butuhkan atau sebagai suatu yang ingin dicapai.³³ Remaja sebagai individu maupun suatu komunitas masyarakat juga memiliki nilai-nilai sebagai mana disebutkan diatas, Nilai-nilai pada remaja ditentukan oleh lingkungan remaja tersebut apabila lingkungan remaja tersebut keagamaannya sangat mendukung maka remaja tersebut baik pula keagamaannya, tetaapi sebaliknya apabila

³¹ *Ibid, hal. 84*

³² *Ibid, hal. 85*

³³ Mohammad Ali, Muhammad Asrori, Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik,(Jakarta:Bumi Aksara, 2006), hal. 134

lingkungannya tidak memiliki nilai-nilai keagamaan yang baik maka remaja tersebut akan memiliki nilai-nilai keagamaan yang tidak baik pula.

b. Pengertian Moral

Moral berasal dari kata latin *mores* yang artinya tata cara dalam kehidupan, adat istiadat, atau kebiasaan. Moral merupakan kaidah norma dan pranata yang mengatur perilaku individu dalam hubungannya dengan kelompok sosial masyarakat, moral juga suatu standart baik dan buruk yang ditentukan bagi individu oleh nilai-nilai sosial. Moral disini hamper sama dengan rasional, dimana penalaran moral dipersiapkan sebagai prinsip berfikir.

c. Karakteristik Nilai dan Moral Remaja

Karena masa remaja masa mencari jati diri dan berusaha bebas dari lingkungan orang tua untuk menemukan jati dirinya maka masa remaja menjadi suatu periode yang sangat penting dalam membentuk nilai-nilai yang baik. Karena jika remaja nya berhasil dalam lingkungan yang baik, maka remaja tersebut tidak akan masuk dalam pergaulan bebas. Remaja yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat yang dipenuhi rasa aman secara psikologis akan menjadi remaja yang berbudi pekerti yang baik.³⁴

³⁴ Mohammad Ali, Mohammad Asrori, *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*, (Jakarta: Bumi Aksara,2006), hal 146

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara mencegah suatu masalah, sedangkan penelitian adalah memeriksa secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia jadi metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk masalah-masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.³⁵

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan lebih mengacu pada jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan dilapangan atau dilakukan dilokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi dilokasi tersebut yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.³⁶ Hal ini dikarenakan bahwa penelitian ini lebih menekankan pada lapangan sebagai objek yang ingin diteliti, sesuai dengan penelitian yang ingin diteliti yaitu terkait Konseling keluarga dalam pembinaan keharmonisan pernikahan dini. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, yang dimaksud dengan penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu gejala atau peristiwa yang terjadi pada saat sekarang.³⁷ Penelitian deskriptif kualitatif yaitu yang

³⁵ Saifuddin Azwar, *Metodelogi Penelitian*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005) hal. 6.

³⁶ Abdurrahmat Fathoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (PT Rineka:Cipta). hal 96.

³⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Rosda Karya, 2009), hal. 3

memfokuskan pada penelitian lapangan yang meliputi observasi wawancara dan dokumentasi.

B. Sumber Penelitian

Sumber Penelitian merupakan semua orang yang menjadi sumber informasi yang dapat memberikan keterangan mengenai masalah penelitian.³⁸ Dalam mencapai tujuan dari penelitian ini yaitu Konseling keluarga dalam pembinaan keharmonisan pernikahan dini, maka yang menjadi subjek penelitian adalah sebagai berikut :

1. Pak Datok
2. Pak Imam
3. Pasangan pernikahan dini
4. Orang tua pasangan pernikahan dini.

Objek penelitian merupakan pokok persoalan dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi pokok dalam penelitian ini yaitu pasangan pernikahan dini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara dan dokumentasi. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, buku, surat kabar dan sebagainya.

³⁸ Moh Natsir, *Metode Penelitian*. (Jakarta: Ghaha Indonesia. 1985), hal. 63

1. Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.³⁹ Dalam hsl ini penulis melakukan observasi langsung ketempat objek penelitian yaitu Kampung Mesjid Sungai Iyu kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang dengan memperhatikan apa saja yang terjadi dan mendengar apa saja yang dikatakan.

2. Wawancara

Wawancara (interview) adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara dan terwawancara untuk memperoleh informasi yang detail. Wawancara ini dilakukan terhadap orang yang melakukan pernikahan dibawah umur, Informasi yang dibutuhkan adalah apa saja yang menjadi penyebab pernikahan dibawah umur.⁴⁰ Wawancara yang penulis lakukan yaitu berupa Tanya jawab dengan beberap pertanyaan kepada pasangan pernikahan dibawah umur.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu kegiatan mengumpulkan dan memeriksa dokumen-dokumen atau keperpustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan.

³⁹ Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif)*, (Yogyakarta: Gelora Aksara Pratama,2009),hal. 151

⁴⁰ Saifuddin Azwar, *Metodelogi Penelitian*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005). Hal 91.

D. Teknik Analisis Data

Pada umumnya analisis data merupakan penyusunan data yang diperoleh oleh peneliti, tujuannya yaitu untuk memberi makna terhadap perolehan data serta mencari hubungan dengan berbagai konsep. Analisis data akan dilakukan dengan berbagai konsep. Analisis data akan dilakukan dengan beberapa cara antara lain :

1. Reduksi Data

Reduksi Data merupakan penyajian data yang dihasilkan dari lapangan yaitu berupa hasil wawancara terhadap masyarakat Kampung Mesjid Sungai Iyu Kecamatan Bendaharan Kabupaten Aceh Tamiang. Semua ini bertujuan agar data-data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya jika sewaktu-waktu dibutuhkan.

2. Konklusi dan Verifikasi (*conclusion and verification*)

Tahap akhir dari pengolahan data disini adalah tahap penyimpulan dari bahan-bahan penelitian yang diperoleh dengan maksud agar mempermudah dalam menjabarkannya dalam bentuk penelitian. Hal ini bertujuan untuk menjawab apa yang menjadi latar belakang penelitian sekaligus menjawab rumusan masalah.⁴¹

⁴¹ *ibid.hal 152*

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi adalah yang menjadi ruang lingkup penelitian. Lokasi penelitian di kampung Mesjid Sungai Iyu Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang. Alasan peneliti mengambil kampung tersebut sebagai tempat penelitian karena mengingat waktu dan terbatasnya biaya yang dimiliki serta tergolong banyaknya jumlah pasangan pernikahan dini di Kampung itu. .

Penelitian ini dilakukan karena penulis tinggal dikampung tersebut dan karena dikampung itu pula terdapat banyak pernikahan dini, waktu penelitian dilaksanakan dalam kurun waktu 2 minggu, dikampung Mesjid Sungai Iyu inilah penulis akan melakukan sebuah penelitian terhadap Konseling keluarga dalam pembinaan keharmonisan pernikahan dini. Untuk lebih jelas maka penulis akan memaparkan sedikit seputar kampung Mesjid Sungai Iyu, sebagai berikut :

I. Data Wilayah

1. Batas Wilayah

Tabel 3.1 Data Wilayah Kampung Mesjid Sungai Iyu

Batas	Gampong/Desa	Kecamatan
Sebelah utara	Suka Mulia BD	Bendahara
Sebelah selatan	Senebuk Dalam Mesjid	Bendahara
Sebelah timur	Mesjid Bendahara	Bendahara
Sebelah barat	Alur Cantik	Bendahara

Sumber data: Arsip Kampung Mesjid Sungai Iyu

II . Data Penduduk

Tabel 3.2. Jumlah Penduduk Kampung Mesjid Sungai Iyu Berdasarkan Umur

A. Jumlah Kepala Keluarga	:	320 KK
B. Jumlah laki-laki	:	685 orang
1. 0 - 12 bulan	:	32 orang
2. > 1 - < 5 tahun	:	57 orang
3. ≥ 5 - < 7 tahun	:	42 orang
4. ≥ 7 - ≤ 15 tahun	:	92 orang
5. > 15 – 56 tahun	:	418 orang
6. > 56 tahun	:	44 orang
C. Jumlah perempuan	:	680 orang
1. 0 - 12 bulan	:	27 orang
2. > 1 - < 5 tahun	:	73 orang
3. ≥ 5 - < 7 tahun	:	56 orang
4. ≥ 7 - ≤ 15 tahun	:	78 orang
5. > 15 – 56 tahun	:	404 orang
6. > 56 tahun	:	42 Orang

Sumber data: Arsip Kampung Mesjid Sungai Iyu

Tabel 3.3 Data Tingkat Pendidikan Masyarakat

1. Jumlah penduduk buta huruf	29 orang
2. Jumlah penduduk tidak tamat SD/MIN	56 orang
3. Jumlah penduduk tamat SD/MIN	81 orang
4. Jumlah penduduk tamat SLTP/MTsN	107 orang
5. Jumlah penduduk tamat SMU/MAN	232 orang
6. Jumlah penduduk tamat D-1	22 orang
7. Jumlah penduduk tamat D-2	10 orang
8. Jumlah penduduk tamat D-3	15 orang
9. Jumlah penduduk tamat S-1	30 orang
10. Jumlah penduduk tamat S-2	4 orang
11. Jumlah penduduk tamat S-3	- orang

Sumber data: Arsip Kampung Mesjid Sungai Iyu

B. Profil Keluarga Pernikahan Dini

1. Pasangan WP dan WS

Nama	: WP (Inisial)	Nama	: WP (Inisial)
Umur	: 16 Tahun	Umur	: 15
Pekerjaan	: -	Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Alamat	: Kampung Mesjid Sungai Iyu		

2. Pasangan YS dan ST

Nama	: YS (Inisial)	Nama	: ST (Inisial)
Umur	: 15 Tahun	Umur	: 15 Tahun
Pekerjaan	: Wiraswasta	Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Alamat	: Kampung Mesjid Sungai Iyu		

3. Pasangan RO dan NF

Nama	: RO (Inisial)	Nama	: NF (Inisial)
Umur	: 16 Tahun	Umur	: 15 Tahun
Pekerjaan	: -	Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Alamat	: Kampung Mesjid Sungai Iyu		

C. Faktor Penyebab Pernikahan Dini

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan bapak SB selaku imam Kampung Mesjid Sungai Iyu, dapat dijelaskan bahwa masih ada beberapa pasangan yang menikah dibawah umur. Selain itu bapak SB juga menambahkan bahwa pelaksanaan pernikahan dibawah umur dilakukan di KUA Bendahara. Menurut penjelasan bapak SB pernikahan dibawah umur sah-sah saja apalagi dalam hukum Islam tidak dijelaskan syarat-syarat tentang usia, Apabila dia sudah baligh dan mampu untuk melakukan pernikahan maka harus disegerakan menikah karena di khawatirkan takut terjadi sesuatu yang melanggar nilai-nilai Agama. Tapi pada dasarnya bapak SB sangat setuju dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 karena agar kedua pasangan lebih dewasa lagi dan lebih mantap dalam menjalankan rumah tangganya.⁴² Hal ini juga dikatakan oleh bapak AI selaku bapak Datok Kampung Mesjid Sungai Iyu, Beliau mengatakan sangat setuju dengan peraturan Undang- undang No. 1 Tahun 1974, Karena dengan adanya peraturan tersebut maka proses pendewasaan pasangan jauh lebih baik dari pada menikah dibawah umur.⁴³

Ketika melakukan wawancara dengan ibu WP dan bapak WS, mengatakan bahwa penyebab mereka menikah dibawah umur Karena pergaulan bebas yang

⁴² Wawancara Pribadi dengan Imam Kampung Mesjid Sungai Iyu (Bukan Nama Sebenarnya), Desember 2017.

⁴³ Wawancara pribadi dengan Datok Kampung Mesjid Sungai Iyu , AI (Bukan Nama Sebenarnya), Desember 2017.

mengakibatkan ibu WP hamil, Sehingga mengakibatkan mereka harus menikah dibawah umur, pada saat itu ibu WP masih sngatlah muda. Selain itu ibu ST dan bapak YS juga mengalami hal yang sama mereka menikah dibawah umur karena pergaulan bebas yang mengakibatkan mereka berdua harus menikah diusia yang sangatlah muda dan harus merelakan meninggalkan bangku sekolah dan masa-masa remaja bersama teman sebaya. Hal ini juga dialami oleh ibu NF dan bapak RO yang menikah karena akibat pergaulan bebas yang mengakibatkan ibu NF hamil.

Pengakuan warga yang melakukan pernikahan dini yang telah diwawancarai memaparkan faktor penyebab terjadinya pernikahan dini :

Pertama, ibu WP dan bapak WS yang melangsungkan pernikahan karena ibu WP telah hamil sebelum adanya akad pernikahan. Keluarga ibu WP yang berantakan (broken home) mengakibatkan ibu WP mencari perhatian yang lebih sehingga terjerumus kedalam pergaulan bebas yang mengakibatkan ibu WP harus rela meninggalkan bangku sekolahnya.⁴⁴

Kedua, bapak YS dan Ibu ST yang harus rela menikah dibawah umur karena faktor pergaulan bebas dikalangan remaja dan faktor orang tua yang telah meninggal sehingga bapak YS kurang mendapatkan perhatian dari keluarga yang menyebabkannya harus menikah muda, Ibu ST harus rela masa mudanya direnggut karena perbuatannya sendiri yang telah lalai dalam bergaul dan

⁴⁴ Wawancara dengan warga Kampung Mesjid Sungai Iyu, WP (Bukan Nama Sebenarnya), 29 November 2017

bersikap, bapak YS yang telah lama meniggalkan bangku sekolah karena meninggalnya orang tua dan keterbatasan biaya dalam melanjutkan sekolah.⁴⁵

Ketiga ibu NF dan bapak RO mereka menikah dibawah umur karena pergaulan bebas yang sedang merajalela dikalangan remaja, oleh karena itu mereka kehilangan masa-masa remajanya yang seharusnya masih mereka rasakan, akan tetapi karena pernikahan dibawah umur mereka harus merelakan masa-masa remajanya menjadi seorang suami dan istri yang penuh dengan tanggung jawab yang seharusnya belum mereka rasakan atau mereka jalani. Akibat dari pernikahan dibawah umur tersebut bapak RO dan ibu NF selaku kepala keluarga dan Ibu rumah tangga harus melakukan tanggung jawabnya sebagai suami dan istri padahal usia bapak RO dan ibu NF masih sangatlah muda.⁴⁶

Berdasarkan hasil penelitian, adapun yang menjadi alasan penyebab masyarakat melakukan pernikahan dibawah umur yaitu adalah sebagai berikut :

1. Faktor Pergaulan Bebas

Salah satu penyebab masyarakat melakukan pernikahan dibawah umur di dominasikan oleh faktor pergaulan bebas. Hal ini dapat dilihat dari ketiga pasangan yang menikah karena pergaulan bebas.

Menurut bapak SB selaku imam kampung Mesjid Sungai Iyu, juga mempunyai pendapat yang sama dengan bapak AI, Karena menurut

⁴⁵ Wawancara dengan warga Kampung Mesjid Sungai Iyu, YS (Bukan Nama Sebenarnya),30 November 2017

⁴⁶ Wawancara pribadi dengan warga Kampung Mesjid Sungai Iyu, NF (Bukan Nama Sebenarnya), 31 November 2017

informasinya penyebab terbesar dari pernikahan dini tersebut karena faktor pergaulan bebas.⁴⁷

2. Kurangnya Pengawasan dan Perhatian Dari Orang Tua

Pengawasan orang tua sangatlah penting bagi perkembangan dan keberhasilan anak, akan tetapi bila pengawasan ini tidak dijalankan atau diterapkan orang tua maka dapat dikatakan bahwa orang tua tersebut tidak akan melihat perkembangan dan keberhasilan anak tersebut.

Dalam praktek pernikahan dini salah satu faktornya adalah kurangnya perhatian orang tua. Orang tua adalah orang yang sangat penting dan sangat berperan penting bagi perkembangan anak, karna jika tidak lagi diperhatikan perkembangan anaknya maka anak tersebut merasa bebas atau merasa tidak memperhatikannya lagi. Hal inilah yang membuat anak tersebut bergaul dan bertingkah dengan bebas yang mengakibatkan mereka menikah dibawah umur atau pernikahan dini. Seharusnya anak-anak tersebut haruslah dapat bimbingan dari orang tuanya bukan malah terjebak dengan pergaulan bebas.

3. Faktor Minimnya Tingkat Pendidikan

Dalam praktek pernikahan dini salah satu faktornya adalah tingkat pendidikan anak yang tidak didapatkan. Hal ini juga terjadi pada ibu WP, selain faktor pergaulan bebas dan fktor ekonomi keluarga pendidikan beliau hanya sampai Sekolah Dasar, beliau hanya bisa

⁴⁷ Wawancara Pribadi dengan Imam kampung Mesjid Sungai Iyu, AI (Bukan Nama Sebenarnya), 2 Desember 2017.

sampai sekolah dasar karna keadaan ekonomi keluarga sangatlah tidak memungkinkan untuk dia melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Sehingga menyulitkan ibu WP dalam mencari pekerjaan.

D. Efek Yang Ditimbulkan Dari Pernikahan Dini

Dalam membangun keharmonisan keluarga, hubungan antara pasangan suami istri harus dibangun suatu hubungan fisik dan batin.⁴⁸ Diantara mereka harus saling membantu dalam membangun keluarga yang damai. Oleh karena itu, pasangan suami istri agar dapat saling mencintai, menyayangi, memperhatikan, mengingatkan, menjaga, menghormati, melindungi, mendidik anak-anak dan lainnya yang memiliki tujuan untuk kebaikan bersama. Hubungan keluarga itu bisa harmonis dan sehat, apabila setiap anggota keluarga mengetahui dan menyadari dengan benar fungsi hak dan kewajiban masing-masing.⁴⁹ Menurut hasil observasi yang dilakukan peneliti kepada beberapa pasangan terdapat efek yang ditimbulkan dari pernikahan dini yaitu, Menurut ibu ST efek yang ditimbulkan dari pernikahan dini adalah kurang terpenuhinya faktor ekonomi dalam rumah tangga yang diakibatkan oleh belum mapannya pasangan atau suami dari ibu ST untuk memenuhi kebutuhan keluarga.⁵⁰ Meskipun terhimpit masalah ekonomi namun keluarga ibu ST tetap bersyukur atas apa yang ia rasakan.

Menurut ibu WP efek yang ditimbulkan dari pernikahan dini sangatlah banyak, terutama dalam pola pikir yang mengakibatkan terjadinya kekerasan

⁴⁸ Bungaran Antonius Simanjuntak (ed). *Harmonius Family: Upaya Membangun Keluarga Harmonis* (Jakarta : Yayasan Pustaka obor Indonesia, 2013)

⁴⁹ A. Rahmat Rosyadi, *Islam: Problema sex Kehamilan dan Melahirkan* (Bandung: Angkasa,1993),hlm. 109

⁵⁰ Wawancara kepada masyarakat selaku pasangan pernikahan dini (ST) bukan nama sebenarnya 2 Desember 2017.

dalam rumah tangga ditambah lagi dengan kurangnya kedekatan terhadap Allah SWT dan orang tua yang kurang mendukung dalam kehidupannya. Menurutny menyatukan dua individu yang berbeda karakter dan kebiasaan itu seperti menyatukan air dan minyak karena meskipun disatukan tetap terpisah di antara keduanya. Seperti kehidupannya sekarang yang diambang perceraian yang akibatkan sikap keegoisan bapak WS dalam kehidupan rumah tangga, meskipun banyak pihak yang memberikan masukan atau nasehat kepada bapak WS tetap saja kelakuannya tidak berubah, walaupun mereka sekarang sudah dikaruniai seorang anak.⁵¹ Faktor ekonomi dan sifat keegoisan lah yang menyebabkan ibu WP menggugat cerai bapak WS.

Ketiga, menurut ibu NF efek yang ditimbulkan dari pernikahan dini yaitu suami yang masih muda atau belum matangnya dalam berfikir mengakibatkan kurang harmonisnya hubungan suami istri serta mendorong untuk berkelakuan seperti anak muda. Namun, sejauh ini cukuplah dengan memberikan kepercayaan saja, karena menurutnya menjaga kepercayaan dapat membantu dalam segala hal terutama saat suami bekerja, suami memberi kepercayaan kepada istri dan istri memberi kepercayaan kepada suami agar mampu menjaga hati dari gangguan dari wanita atau pun pria lain. Yang kedua, suami mempercayakan kepada istri untuk mengelola keuangan rumah tangga dan mampu memenuhi kebutuhan keluarga meskipun hanya mendapatkan upah atau gaji seadanya dan selalu merasa

⁵¹ Wawancara dengan warga Kampung Mesjid Sungai Iyu, WP (Bukan Nama Sebenarnya), 29 November 2017

bersyukur atas apa yang telah di berikan oleh Allah SWT kepada keluarga mereka.⁵²

Dari hasil wawancara dari pasangan pernikahan dini dapat disimpulkan bahwa efek yang ditimbulkan dari pernikahan dini yaitu :

a. Tidak terpenuhinya ekonomi keluarga

Tidak terpenuhinya ekonomi keluarga yang diakibatkan oleh masih muda atau belum mapannya seorang suami dalam menghidupi keluarganya sehingga terjadi permasalahan dalam kehidupan keluarga.

b. Pola pikir yang belum stabil

Pemikiran yang belum stabil mengakibatkan keributan dalam rumah tangga, yang memicu pertengkaran yang menyebabkan terjadinya perceraian dalam rumah tangga itu sendiri.

c. Kurang harmonisnya suatu hubungan

Kurang harmonisnya suatu hubungan yang diakibatkan dari sikap egois dari masing-masing pasangan yang mengedepankan rasa egoisnya. Sehingga pertengkaranpun tidak dapat dihindarkan.

Keharmonisan rumah tangga pasangan pernikahan dini di Kampung Masjid Sungai Iyu dapat dilihat dari 5 aspek yaitu:

⁵² Wawancara pribadi dengan warga Kampung Masjid Sungai Iyu, NF (Bukan Nama Sebenarnya), 31 November 2017

a. Dalam aspek ekonomi

Apabila dilihat menurut aspek ekonomi dari semua keluarga pasangan pernikahan dini, dapat disimpulkan bahwa baru 1 dari 3 keluarga pasangan pernikahan dini yang dapat memenuhi kebutuhan keluarganya secara penuh. Namun, untuk memenuhinya selalu diupayakan agar tercukupi semua kebutuhan keluarga, walaupun harus diupayakan untuk meminjam dari kerabat bahkan orang tua.

b. Dalam aspek agama

Apabila dilihat menurut aspek agama dari semua keluarga pasangan pernikahan dini, dapat disimpulkan bahwa kehidupan keberagamaan dalam keluarga sudah terbentuk pada 2 dari 3 keluarga pasangan pernikahan dini. Namun, upaya untuk membentuk keluarga yang menghidupkan agama sudah dilakukan oleh semua keluarga.

c. Dalam aspek sosial

Apabila dilihat menurut aspek sosial dari semua keluarga pasangan pernikahan dini, dapat disimpulkan bahwa interaksi atau hubungan sosial keluarga pasangan pernikahan dini sudah dibangun oleh semua keluarga. Dalam hal ini terus diupayakan oleh masing-masing keluarga dengan melakukan interaksi di antara suami istri, interaksi antara ayah, ibu, dan anak, interaksi antara ayah dan anak, interaksi antara anak dan ibu, interaksi antara keluarga dengan

lingkungan tempat tinggal, interaksi antara anggota keluarga yang bekerja dengan tempat bekerja, dan interaksi anak dengan sekolah.

E. Upaya yang dilakukan orang tua dalam mewujudkan keharmonisan pernikahan dini di Kampung Mesjid Sungai Iyu

Peran orang tua sangatlah penting dalam perkembangan putra putri mereka dan keluarga yang harmonis dapat terwujud bila, haruslah dimulai dari orang tuanya yaitu suami istri itu sendiri, agar anak-anak mampu mencontoh apa yang orang tua lakukan. Pendidikan yang pertama datangnya dari keluarga, terutama Ibu. Namun, ibu juga setidaknya dibimbing oleh ayah atau suami kepada istri. Jadi antara suami istri itu harus ada kerja sama diantara keduanya. Dalam sebuah keluarga antara ayah dan ibu atau suami istri dan anak saling berkaitan. Jika terdapat kenakalan pada anak, maka suami istri yang berperan sebagai orang tua harus bersama-sama mencari solusi untuk mengetahui penyebab dari kenakalan pada anak, kemudian menyelesaikan.

Dalam wawancara bersama ibu JM selaku orang tua dari pasangan pernikahan dini mengatakan bahwa upaya yang dilakukannya selaku orang tua dari pasangan WP dan WS yaitu⁵³ :

a. Memberikan bimbingan dan nasehat

Memberikan bimbingan dan nasehat kepada anaknya agar mampu beradaptasi dengan lingkungan, dan mampu menjadi ibu dan istri yang baik untuk anak dan suaminya. Karena menurut ibu JM menjadi ibu

⁵³ Wawancara pribadi dengan warga Kampung Mesjid Sungai Iyu, JM (Bukan Nama Sebenarnya) Orang tua dari pasangan pernikahan dini, 31 November 2017

dan istri tidaklah mudah seperti yang dibayangkan sebelumnya, karena memiliki tanggung jawab yang besar pada keluarga. Dalam hal keuangan juga istri sangat bertanggung jawab dalam mengatur pengeluaran dalam kebutuhan rumah tangga

b. Memberikan materi

Memberikan materi kepada anaknya agar mampu hidup rukun dengan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga, karena menurutnya sang anak dan menantu yang masih belia belum mampu bertanggung jawab sepenuhnya atas kebutuhan materi, ekonomi dan lainnya sehingga masih membutuhkan orang tua demi terpenuhinya segala kebutuhan.

Tetapi semua itu akan sia-sia apabila individunya sendiri belum mampu mengatur dan menyadari bagaimana dan seperti apa tugasnya menjadi orang tua baru buat anaknya. Karena faktanya menantu saya masih saja suka berfoya-foya bersifat kenakan-kanakan sehingga anak saya menggugat cerai karena sifatnya itu⁵⁴.

Menurut ibu SN selaku orang tua dari pasangan pernikahan dini NF dan RO mengatakan upayanya dalam pembinaan keharmonisan pernikahan dini dengan cara :

a. Memberikan perhatian dan dukungan

⁵⁴ Wawancara pribadi dengan warga Kampung Mesjid Sungai Iyu, JM (Bukan Nama Sebenarnya) Orang tua dari pasangan pernikahan dini, 31 November 2017

Menurutnya, memberikan perhatian dan dukungan sangatlah penting dalam upaya pembinaan keharmonisan. Karena hal itu dapat memicu respon baik dalam ikatan keluarga sehingga keharmonisan bisa terjalin dengan baik. Hal itu dibuktikan dengan kerukunan antara ibu, ayah dan anak yang saling mengasihi meskipun tergolong dalam pernikahan dini.

b. Memfasilitasi atau memberikan materi

Selaku orang tua haruslah mampu memberikan kebahagiaan untuk anaknya, begitu juga yang dilakukan ibu SN yang berupaya agar anaknya bahagia dengan memberiksn materi dan tempat tinggal sesuai kebutuhan anaknya, agar anaknya mampu hidup bahagia dengan keluarga kecilnya. Kerena menurutnta pernikahan dini sangatlah rentan terhadap kebutuhan materi yang dikarenakan msih belianya usia pasangan pernikahan dini sehingga sedikit kesulitan dalam mencari pekerjaan yang layak bagi pasangan tersebut.

c. Memberikan Pujian

Sebagai pasangan pernikahan dini tentulah masih memiliki pemikiran yang bisa dibilang belum dewasa, Sehingga dalam setiap perbuatan harus lah di barengi dengan pujian, apalagi dalam berbuat baik dan mendekatkan diri kepada Allah. sehingga mampu menaikkan semangat dalam hal apapun yang dilakukan oleh pasangan tersebut. Dalam hal ini pasangan pernikahan dini mampu merasa lebih dihargai di dalam lingkungan keluarga dan merasa sangat di rangkul dan diayomi dalam

perkembangan menuju kedewasaan meskipun tergolong remaja yang beranjak dewasa yang sudah memiliki anak⁵⁵.

Dari hasil wawancara kepada orang tua pasangan pernikahan dini dapat diambil kesimpulan bahwa upaya orang tua dalam pembinaan keharmonisan pernikahan dini yaitu :

- a. Memberikan bimbingan dan nasehat
- b. Memberikan materi
- c. Memberikan perhatian dan dukungan
- d. Memfasilitasi atau mamberikan materi
- e. Memberikan Pujian

F. Analisis

Berdasarkan dari hasil penelitian, penulis menganalisis bahwa penyebab terjadinya pernikahan dini yaitu pergaulan bebas, kurangnya perhatian dari orang tua dan faktor minimnya tingkat pendidikan yang dirasakan oleh pasangan pernikahan dini sehingga menyebabkan mereka untuk menikah muda. Setelah mereka menikah dan berumah tangga timbulah masalah baru yang salah satunya yaitu tidak terpenuhi kebutuhan ekonomi keluarga yang mengakibatkan tidak harmonisnya suatu hubungan suami istri.

Selain faktor pergaulan bebas dan ekonomi keluarga, faktor keharmonisan juga termasuk salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini, karena ketiga dari

⁵⁵ Wawancara pribadi dengan warga Kampung Mesjid Sungai Iyu, SN (Bukan Nama Sebenarnya) Orang tua dairi pasangan pernikahan din, 31 November 2017

pasangan pernikahan dini telah hamil diluar nikah dan salah satu dari pasangan pernikahan dini kedua orang tua nya sudah meninggal dan ibu tirinya sudah menikah lagi hal inilah yang dialami oleh bapak YS selaku dari pasangan pernikahan dini yang merasa dirinya membutuhkan kasih sayang dari orang lain selain dari kleluarga terdekatnya.

Selain itu pula, ada pasangan pernikahan dini yang dalam waktu dekat ini akan melangsungkan perceraian yang dikibatkan suami masih terlalu ke kanak-kanakan dan pola fikir yang belum stabil yang mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ditambah lagi dengan kurang nya kedekatan terhadap Allah SWT dan orang tua yang kurang mendukung dalam kehidupannya.

Berdasarkan paparan dari analisis, saya selaku penulis setuju dengan peraturan Undang-undang No.1 tahun tahun 1974 tentang perkawinan usia laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Hal ini dikarenakan apabila menikah terlalu muda tidak akan menimbulkan keharmonisan dalam membentuk rumah tangga, karena pasangan yang masih terlalu muda tingkat emosionalnya masih tinggi tidak dapat dikontrol, karena apabila calon suami dan istri sudah matang maka untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga akan terjalin dengan baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian skripsi yang penyusun lakukan dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, adapun yang menjadi faktor penyebab masyarakat melakukan pernikahan dibawah umur yaitu adalah sebagai berikut :
 - a. Faktor Pergaulan Bebas
 - b. Kurangnya Pengawasan dan Perhatian Dari Orang Tua
 - c. Faktor Minimnya Tingkat Pendidikan
2. Efek yang ditimbulkan dari pernikahan dini yaitu :
 - a. Tidak terpenuhinya ekonomi keluarga
 - b. Pola pikir yang belum stabil
 - c. Kurang harmonisnya suatu hubungan
3. Dari hasil wawancara kepada orang tua pasangan pernikahan dini dapat diambil kesimpulan bahwa upaya orang tua dalam pembinaan keharmonisan pernikahan dini yaitu :
 - a. Memberikan bimbingan dan nasehat
 - b. Memberikan materi
 - c. Memberikan perhatian dan dukungan
 - d. Memfasilitasi atau mamberikan materi
 - e. Memberikan Pujian

Berbagai cara pendekatan orang tua terhadap anak-anak didasari oleh rancang gambar yang mereka miliki pula didalam benak mereka. Apabila mereka memiliki skema kecemasan, pola perilaku mereka juga akan menunjukkan kecemasan. Selanjutnya, anak merekam contoh perilaku kecemasan lalu menginternalisasikan contoh perilaku tersebut ke dalam benak mereka dan membentuk skema kecemasan pula di dalam dirinya sendiri. Akibatnya, akan kelak akan menunjukkan perilaku cemas seperti layaknya perilaku yang ditunjukkan orang tuanya. Sebaliknya pendekatan dengan kasih sayang dan penuh keterbukaan dari orang tua yang dilandasi skema kasih sayang dan keterbukaan. Perilaku kasih sayang dan sikap terbuka pada anak kemudian akan direkam didalam ingatan anak dan membentuk skema kasih sayang serta keterbukaan di dalam diri anak. Akibatnya, kelak anak pun akan memiliki kecenderungan perilaku penuh kasih sayang dan mengembangkan sikap yang terbuka.

d. Pendekatan dengan Kecemasan

Wajar jika suatu saat orang tua merasa cemas akan masa depan anaknya. Wajar pula jika suatu saat orang tua merasa cemas karena anaknya pulang sekolah terlambat. Kecenderungan memberikan perlindungan pada anak adalah hakiki didalam diri manusia, dan baru akan mengalami perubahan jika manusia tersebut memiliki gangguan emosional. Kecemasan adalah bagian dari pribadi tiap manusia terutama jika individu dihadapkan pada situasi yang tidak jelas dan tidak menentu. Kecemasan dapat berfungsi sebagai sinyal didalam diri manusia untuk bersikap waspada dalam menghadapi keadaan tertentu. Sehingga kecemasan juga dapat meningkatkan kesiapan diri seseorang dalam menghadapi suatu tantangan

tertentu. Akan tetapi kecemasan yang berlebihan akan menimbulkan gangguan besar dalam kehidupan seseorang. Jika seseorang terlalu cemas akan suatu keadaan tertentu, jangan kan harus menghadapi tantangan dihadapannya, mengatasi perasaan tidak nyaman akan kecemasannya pun mungkin tidak dapat dilakukannya.

e. Pendekatan dengan Kekerasan

Banyak orang tua beranggapan bahwa mendisiplinkan anak adalah mendidik mereka dengan kekerasan. Namun kekerasan tidak sama dengan disiplin. Disiplin dilandasi ketegasan dalam menentukan sikap dan ketaatan berperilaku sesuai dengan rencana. Namun ketegasan serta ketaatan tersebut tidak didasari rasa takut adanya ancaman melainkan didasari adanya kesadaran bahwa hal tersebut membawa manfaat besar bagi dirinya. Kekerasan juga mencakup ketaatan, namun ketaatan ini dilandasi perasaan takut. Karena jika seseorang berlaku tidak taat maka ia akan terkena perilaku keras yang menyakitkan dirinya baik secara fisik, verbal ataupun emosional, Kekerasan belum tentu disertai kesadaran adanya manfaat suatu perilaku tertentu. Bahkan kekerasan cenderung menimbulkan sikap keras pula pada individu yang diperlakukan dengan keras. Karena perilaku kekerasan itulah yang dijadikan contoh atau model perilaku yang dipelajari oleh individu yang bersangkutan.⁵⁶

f. Pendekatan dengan Kasih Sayang

Istilah pendekatan dengan kasih sayang terkesan konvensional. Karena hal ini kerap kali diungkapkan oleh pakar pendidikan. Tetapi pada kenyataannya

⁵⁶ *Ibid, hal 125.*

memang pendekatan dengan kasih sayang ini penting sekali dalam mengembangkan emosi anak kearah pertumbuhan yang sehat. Pertanyaan yang sering kali muncul adalah bagaimana secara teknis pendekatan tersebut dilakukan. Secara fisik, memeluk, menemani anak diwaktu tidur adalah contoh perlakuannya. Tentu hal ini hanya dilakukan sampai batas usia tertentu, atau dalam konteks tertentu secara layak. Memberikan pujian dengan menepuk punggung anak juga merupakan salah satu bentuk perlakuan fisik. Namun hal itu tidak berarti banyak jika tidak disertai ketulusan hati serta kesedihan memberikan perhatian yang cukup.⁵⁷

B. Saran

Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa pasangan pernikahan dini dapat mengatur keluarganya dengan baik, walaupun sesekali berkonsultasi kepada orang tua atau saudara, dan ini adalah hal yang wajar. Walaupun demikian penyusun ingin memberikan beberapa saran:

1. Pasangan pernikahan dini

Untuk pasangan pernikahan dini, apapun jalan yang dilakukan sebelum menikah. Baik sebelumnya menikah karena calon istri hamil duluan ataupun menikah karena takut berzina. Jalankan tugas sebagai suami atau istri sebaik mungkin. Jaga keluarga jangan sampai menjadi generasi yang lebih buruk dari keluarga anda. Karena generasi dari pasangan pernikahan dini juga memiliki hak untuk menjadi insan yang lebih baik dari waktu ke waktu.

⁵⁷ *Ibid, hal 131.*

2. Orang tua pasangan pernikahan dini

Berilah nasihat yang dapat terus menyatukan dan mengeratkan hubungan baik antara anak dan menantu (pasangan menikah dini). Jangan mencoba sekalipun untuk membuat hubungan anak dan menantu menjadi renggang, apabila tidak dapat memberikan nasehat. Walaupun saat pernikahan anak dan menantu, orang tua sebenarnya tidak menyetujui.

3. Lingkungan sekitar tempat tinggal pasangan pernikahan dini

Jagalah hubungan baik dengan pasangan suami istri yang menikah dini. Ingatkan jika dalam pergaulan sehari-harinya, pasangan suami istri tersebut melakukan perilaku yang kurang baik. Selain itu, jangan mengucilkan mereka dalam masyarakat, karena dengan adanya mereka, masyarakat dapat belajar menjadi insan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat, Fathoni. *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*
Penerbit : PT Rineka:Cipta, 2005.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Jakarta: SinarGrafika. 2016.
- Amini, Ibrahim, *Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri*. Bandung: Al-Bayan. 1997.
- Basri, Hasan. *Merawat Cinta Kasih*. Yogyakarta: .Pustaka Belajar. 1996
- Clinebell, Howard *Tipe-tipe Pendampingan Pastoral dan Konselung Pastoral*.
(Jakarta: BPK Gunung Mulia) 2002.
- Ghazali, Abdurrahman.. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana. 2003
- Ghozali, Abdurrahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana. 2008
- Hadi, Sutrisno. *Metodelogi Research*, Penerbit Andi Offset, Yogyakarta.1997
- Mohammad Ali, Mohammad Asrori. *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta: Bumi Aksara. 2006.
- Musbikin, Imam. *Tumbuh kembang anak*. Jogjakarta:..Flash Book . 2012
- Rahmad. *Pernikahan Dini dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga*,
Yogyakarta, 2009
- Ramulyo, Mohd Idris. *Hukum perkawinan Islam Suatu Analisis Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: PT Bimi Aksara. . 2004
- Rosyadi, A. Rahmat Islam: *Problema sex Kehamilan dan Melahirkan*. Bandung: Angkasa.1993.

- Sarwono, Sarlito Wirawan. *Psikologi Remaja*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008.
- Satiadarma, Monty P. *Persepsi Orang Tua Membentuk Perilaku Anak*. Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2001
- Tukan, John Suban. 1986. *Konseling Pastoral Kehidupan Keluarga*. Jakarta: OBOR.
- Undang-undang No.1 Tahun 1974 *dan Kompilasi Hukum Islam*,(Bandung : Citra Umbara).2011
- Wijayadi, Tri.. *Dispensasi Pengadilan Agama dalam Perkawinan di bawah Umur (Study Kasus di Pengadilan Agama Surakarta)*. Surakarta: Universitas Surakarta. 2008

DAFTAR PUSTAKA

- Ghazali, Abdurrahman. 2003. *fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Ali, Zainuddin. 2016. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Jakarta: SinarGrafika.
- Musbikin, Imam. 2012. *Tumbuh kembang anak*. Jogjakarta:Flash Book.
- Tukan, John Suban. 1986. *Konseling Pastoral Kehidupan Keluarga*. Jakarta: OBOR.
- Basri, Hasan.1996. *Merawat Cinta Kasih*. Yogyakarta: .Pustaka Belajar.
- Ramulyo, Mohd Idris. 2004. *Hukum perkawinan Islam Suatu Analisis Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: PT Bimi Aksara.
- Ghozali, Abdurrahman. 2008. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana
- Wijayadi, Tri. 2008. *Despensasi Pengadilan Agama dalam Perkawinan di bawah Umur (Study Kasus di Pengadilan Agama Surakarta)*. Surakarta: Universitas Surakarta.
- Hadi, Sutrisno.1997. *Metodelogi Research, Penerbit Andi Offset, Yogyakarta*
- Satiadarma, Monty P.*Persepsi Orang Tua Membentuk Perilaku Anak*. Jakarta: Pustaka Populer Obor,2001
- Mohammad Ali, Mohammad Asrori. *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta: Bumi Aksara. 2006.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. *Psikologi Remaja*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008.
- Abdurrahmat, Fathoni. *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* Penerbit : PT Rineka:Cipta, 2005.
- Rosyadi, A. Rahmat Islam: *Problema sex Kehamilan dan Melahirkan*. Bandung,: Angkasa.1993.
- Rahmad. *Pernikahan Dini dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga*, Yogyakarta, 2009
- Amini, Ibrahim, *Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri*, Bandung: Al-Bayan, 1997.